



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional maka perlu membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yakni:

- a. mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya;
- b. memperkaya Satuan Pendidikan melalui muatan pendidikan yang terkait potensi Daerah di bidang:
 1. seni dan budaya;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kelautan;
 5. perindustrian;
 6. lingkungan hidup;
 7. agama dan budi pekerti; dan/atau
 8. bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.

Pasal 3

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi Peserta Didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya;
- b. memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir Peserta Didik;
- c. memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
- d. memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan Pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah;

- f. mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan;
- g. mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila;
- h. meningkatkan kemauan, kemampuan, keterampilan dan membekali Peserta Didik di bidang tertentu sesuai dengan kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan di lingkungannya; serta
- i. mendorong Satuan Pendidikan menetapkan target dan pencapaian keunggulan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat Peserta Didik untuk terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diimplementasikan melalui pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal meliputi:
 - a. prinsip;
 - b. persyaratan;
 - c. bentuk;
 - d. tata cara penetapan;
 - e. tim pengembang;
 - f. kerangka kurikulum;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan;
 - h. penyiapan Guru, sarana, prasarana dan pendanaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB II

PRINSIP, PERSYARATAN DAN BENTUK SEKOLAH BERKEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 6

Sekolah Berkeunggulan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. nilai-nilai Pancasila;
- b. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Sekolah yang dikembangkan sebagai Sekolah Berkeunggulan Lokal harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk sekolah dasar atau sekolah menengah pertama baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - b. hasil akreditasi sekolah paling sedikit peringkat B;
 - c. mempunyai potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya berdasarkan hasil kajian tim pengembang Kurikulum sekolah;

- d. memiliki perencanaan dan telah memanfaatkan potensi yang ada untuk pengembangan sekolah berkeunggulan lokal;
 - e. mengajukan proposal usulan sekolah berkeunggulan lokal kepada Dinas.
- (2) Pengajuan proposal usulan sekolah berkeunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, disusun sebagai berikut:
- a. halaman sampul;
 - b. surat permohonan pengajuan usulan sekolah berkeunggulan lokal;
 - c. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar pengajuan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. rumusan masalah.
 - d. profil sekolah, meliputi:
 1. gambaran kondisi sekolah;
 2. identifikasi potensi pengembangan sekolah berkeunggulan lokal;
 3. hasil kajian tim pengembangan sekolah terhadap potensi keunggulan yang akan dikembangkan sekolah; dan
 4. indikator capaian program, jangka waktu pengembangan dan target yang diharapkan.
 - e. rencana kegiatan dan anggaran biaya, meliputi:
 1. ikhtisar rencana kegiatan;
 2. jangka waktu pelaksanaan dan target capaian; serta
 3. kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan.
 - f. penutup.

Bagian Ketiga Bentuk

Pasal 8

Bentuk sekolah berkeunggulan lokal antara lain:

- a. Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya;
- b. Sekolah Berkeunggulan Karakter;
- c. Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata;
- d. Sekolah Berkeunggulan Agama;
- e. Sekolah Berkeunggulan Olahraga;
- f. Sekolah Berkeunggulan Pariwisata;
- g. Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan;
- h. Sekolah Berkeunggulan Perikanan;
- i. Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi; dan/atau
- j. Sekolah Berkeunggulan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan sekolah.

Pasal 9

- (1) Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis budaya lokal, yang dapat berupa pengembangan seni, budaya, maupun adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang seni dan menghargai budaya serta adat istiadat setempat.

Pasal 10

- (1) Sekolah Berkeunggulan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis Karakter, berupa pengembangan:
- a. nilai-nilai agama;
 - b. nilai-nilai sosial;

- c. antikorupsi;
 - d. antikekerasan;
 - e. antiperundungan; dan
 - f. antiradikalisme.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang:
- a. religius;
 - b. sopan santun;
 - c. antikorupsi;
 - d. antikekerasan;
 - e. antiperundungan;
 - f. antiradikalisme; dan
 - g. memiliki rasa nasionalisme serta toleransi.

Pasal 11

- (1) Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis lingkungan hidup, yakni sekolah yang secara kolektif, sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Sekolah Berkeunggulan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan sekolah yang dikembangkan dengan menambahkan materi keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Peserta Didik.
- (2) Pengembangan sekolah berkeunggulan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Peserta Didik mempunyai pengetahuan dan/atau keterampilan lebih mendalam terhadap pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Sekolah Berkeunggulan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina Peserta Didik untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 13

- (1) Sekolah Berkeunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis olahraga.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina Peserta Didik untuk menjadi atlet dan/atau olahragawan.

Pasal 14

- (1) Sekolah Berkeunggulan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis pariwisata, yang dapat mengintegrasikan pendidikan kepariwisataan dan/atau pengembangan objek wisata.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang berpartisipasi dan mampu memberikan dukungan dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.

Pasal 15

- (1) Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis pertanian dan perkebunan, yakni:
- a. budidaya tanaman produktif bernilai ekonomi,

- b. pengolahan produk berbahan dasar hasil pertanian atau perkebunan;
 - c. pengemasan; dan/atau
 - d. pemasaran.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 16

- (1) Sekolah Berkeunggulan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis perikanan, yakni budidaya ikan maupun pengolahan produk berbahan dasar ikan serta pemasarannya.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berwirausaha di bidang perikanan.

Pasal 17

- (1) Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan sekolah yang dikembangkan dengan berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara masif.
- (3) Sekolah Berkeunggulan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan desain grafis, multimedia, robotik, dan/atau menguasai pemrograman/*coding*.

BAB III TATA CARA PENETAPAN SEKOLAH BERKEUNGGULAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Dinas membentuk tim penilaian kelayakan sekolah berkeunggulan lokal dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun standar operasional prosedur penetapan sekolah berkeunggulan lokal;
 - b. menyusun jadwal verifikasi kelayakan sekolah;
 - c. melaksanakan penilaian kelayakan sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah berkunggulan lokal berdasarkan usulan proposal yang diajukan sekolah;
 - d. melaksanakan kunjungan lapangan terhadap calon sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah berkeunggulan lokal;
 - e. menyampaikan rekomendasi hasil kelayakan sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah berkeunggulan lokal kepada kepala Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan sekolah yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapatkan alokasi anggaran dana Sekolah Berkeunggulan Lokal dari Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan sekolah berkeunggulan lokal dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Sekolah dapat mengajukan pengembangan sekolah berkeunggulan lokal secara mandiri tanpa pembiayaan dari Daerah.

Pasal 20

Tata cara pengajuan pengembangan sekolah berkeunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mutatis mutandis terhadap Tata cara pengajuan pengembangan sekolah berkeunggulan lokal secara mandiri.

BAB IV

TIM PENGEMBANG SEKOLAH BERKEUNGGULAN LOKAL

Pasal 21

- (1) Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Berkeunggulan Lokal menetapkan Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Susunan Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah;
- (4) Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau dunia usaha/industri.
- (5) Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan;
 - b. mengorganisasikan;
 - c. menggerakkan;
 - d. melaksanakan;
 - e. membudayakan;
 - f. mengendalikan; dan
 - g. melaporkan rangkaian kegiatan pengembangan sekolah berkeunggulan lokal sesuai proposal yang telah disetujui.
- (6) Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan pada akhir tahun anggaran atau tahun pelajaran.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Sekolah Berkeunggulan Lokal melaksanakan Kurikulum yang berlaku nasional dengan mengintegrasikan dan/atau menginsersikan muatan keunggulan lokal sekolah dan dituangkan dalam dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan disusun Sekolah Berkeunggulan Lokal dengan memuat komponen keunggulan lokal yang disinergikan sesuai:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. tujuan sekolah; dan
 - d. strategi Pembelajaran.
- (3) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan upaya untuk mencapai hasil

- belajar Peserta Didik yang berkualitas dan mencirikan program Sekolah Berkeunggulan Lokal.
- (4) Muatan keunggulan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- peningkatan iman dan takwa;
 - peningkatan akhlak mulia;
 - peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - tuntutan dunia kerja;
 - perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - agama;
 - dinamika perkembangan global; dan
 - persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Muatan keunggulan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan:
- kompetensi;
 - karakter dan budaya kerja; dan
 - materi Pembelajaran.
- (6) Muatan keunggulan lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan sekaligus dalam projek penguatan profil pelajar pancasila.

Pasal 23

- (1) Kerangka Kurikulum muatan keunggulan lokal sekolah dapat diintegrasikan dan diinsersikan ke dalam:
- kegiatan kokurikuler;
 - projek penguatan profil pelajar pancasila;
 - kegiatan intrakurikuler; dan
 - kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Bentuk integrasi dan/atau insersi muatan keunggulan lokal sekolah dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dengan mengintegrasikan dan/atau menginsersikan topik sesuai kunggulan lokal sekolah ke dalam salah satu tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Bentuk integrasi dan/atau insersi muatan keunggulan lokal sekolah dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dengan mengintegrasikan dan/atau menginsersikan keunggulan lokal sekolah ke dalam capaian Pembelajaran dan alur tujuan Pembelajaran pada setiap fase Pembelajaran.
- (4) Bentuk integrasi dan/atau insersi muatan keunggulan lokal sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dengan mengintegrasikan keunggulan lokal sekolah ke dalam program Pengembangan Diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan.

BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyusun Rencana Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal untuk satu tahun pelajaran pada awal tahun ajaran.

- (2) Rencana Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun agar sekolah memiliki arah, tujuan, dan langkah yang jelas dalam pengembangan keunggulan lokal.
- (3) Rencana Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Perencanaan Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengembangkan Kurikulum yang diintegrasikan dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal mempedomani:

- a. pendidikan yang diintegrasikan dengan mata pelajaran;
- b. pengembangan kompetensi melalui muatan lokal;
- c. substansi keunggulan lokal dalam mata pelajaran keterampilan;
- d. Pembelajaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah; dan
- e. kegiatan dilaksanakan sesuai potensi Satuan Pendidikan.

BAB VII
PENYIAPAN GURU, SARANA PRASARANA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Penyiapan Guru

Pasal 26

- (1) Kepala Sekolah menyiapkan Guru agar mampu mengintegrasikan muatan keunggulan lokal dalam Pembelajaran.
- (2) Selain Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dapat mendatangkan narasumber/pelatih/instruktur dari luar sekolah.
- (3) Sekolah dapat melaksanakan pelatihan bagi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan muatan keunggulan lokal dalam Pembelajaran.

Bagian Kedua
Penyiapan Sarana Prasarana

Pasal 27

Dalam pelaksanaan sekolah berkeunggulan lokal, Kepala Sekolah menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- a. bahan praktik;
- b. alat peraga; dan
- c. kebutuhan sarana prasarana lainnya,
sesuai dengan bentuk yang dipilih.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendanaan Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dengan memperhatikan ketentuan penggunaannya;
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), digunakan untuk:
- penyediaan alat tulis, bahan cetakan dan kelengkapan belajar pendukung lainnya;
 - penyediaan bahan praktik habis pakai;
 - belanja makan dan minum kegiatan,
 - honorarium narasumber/pelatih/instruktur dari luar sekolah; dan
 - alat peraga pendukung Pembelajaran.
- (2) Pendanaan pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal melalui dana Bantuan Operasional Sekolah wajib dimasukkan ke dalam aplikasi arkas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Semua pendanaan pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal wajib dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Pemberian dan pelayanan bahan belajar dan/atau sarana prasarana Sekolah Berkeunggulan Lokal;
 - menjadi narasumber pendidikan;
 - tempat/sentra kunjungan;
 - pelatih/instruktur; dan/atau
 - praktisi profesional.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (4) Sekolah dapat berkonsultasi kepada Dinas terkait dengan bentuk peran serta masyarakat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal yang mencakup seluruh aspek meliputi perencanaan, proses, keluaran dan hasil yang dicapai serta melaporkan kepada Dinas.
- (2) Kepala Sekolah menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal dengan bentuk yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Sekolah Berkeunggulan Lokal kepada Kepala Dinas.

- (4) Laporan hasil Sekolah Berkeunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan Kinerja Kegiatan;
 - b. Laporan Keuangan.
- (5) Laporan Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a disertai disertai dengan dokumen dan foto pendukung.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Sekolah Berkeunggulan Lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Sekolah Berkeunggulan Lokal;
 - b. responden terdiri dari Kepala Sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan Peserta Didik, dan/atau orangtua Peserta Didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi program;
 - d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah; dan
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan sekolah.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Berkeunggulan Lokal kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008